



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 27 November 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Alamat elektronik court pada anggireskianti@gmail.com, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Penajam, 03 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Wattang xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kel. Wattang xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kota Parepare, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0067/001/VI/2016, tertanggal 02 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman orang tua Tergugat di Babulu Darat, Kelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Provinsi Kalimantan Timur Timur selama 2 tahun, kemudian pindah ke Parepare dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lingkar Tassiso, RT 003/RW 004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Nur Mala Sari binti Samsul Bahri umur 4 tahun 10 bulan dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan karena Tergugat sering menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui oleh Penggugat karena Tergugat pelit/kikir, Tergugat sering marah kepada Penggugat meskipun masalah sepele dan berkata kasar kepada Penggugat dengan nada suara tinggi dengan ucapan perempuan sial serta mengusir Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan terkadang pulang pagi dengan menghabiskan waktu sepanjang malam bersama teman-teman Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada pertengahan bulan Agustus 2020

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Pare



disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar merubah kebiasaan buruknya yang sering keluar malam dan pulang larut malam, Tergugat malah balik marah dengan berteriak-teriak hingga akhirnya melakukan KDRT terhadap Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 003/RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, kerumah Paman Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Wattang xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Oktober 2020 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah upaya perdamaian secara kekeluargaan pernah dilakukan namun tidak berhasil;
8. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lebih lama lagi dan memilih jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 0067/001/VI/2016 Tanggal 02 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Watang xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat yang bernama Samsul Bahri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Babulu darat, Kalimantan Timur selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Parepare selama 2 tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat; ;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi melihat Tergugat menampar muka Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "perempuan sial" dan juga Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat keluar malam dan pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang 1 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak ada komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Galung Maloang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat yang bernama Samsul Bahri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Babulu darat, Kalimantan Timur selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak 4 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, bahkan uang Tergugat disembunyikan, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "perempuan sial" dan saksi mendengar sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang 1 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Oktober 2020 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juni 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Senal bin Langgogo** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak bernama Nur Mala Sari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Anggi Reskianti binti Abdul Latif**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. Mihdar S. Ag., M.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mihdar S. Ag., M.H.

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Penggandaan: Rp 14.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- PBT : Rp 100.000,00

J u m l a h : Rp 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)